



PEMERINTAH KOTA MALANG  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran No.19 Telp. (0341) 560946 - 551333 Malang

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MALANG

Nomor : 188.4/08.31/35.73.301/2018

Tentang

**IJIN PENDIRIAN & OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**

Membaca : Surat Permohonan Kepala Lembaga Kursus dan Pelatihan KUMON SULAWESI, Nomor: 018/2018 Perihal : Permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan KUMON SULAWESI Kota Malang

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar bagi peserta didik di Kota Malang, perlu meningkatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan secara efektif dan efisien;  
b. untuk maksud butir a tersebut di atas, setelah diadakan penelitian terhadap berkas permohonan pendirian Lembaga Pendidikan maupun kondisi di lapangan telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan maka perlu memberi Ijin Pendirian dan Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang – undang Nomor 9 tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;  
6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Tentang Ijin Pendirian dan Operasional Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP), kepada :

a. Nama Yayasan : **PT. KIE INDONESIA**  
b. Alamat Yayasan : Jl. Ahmad Yani No. 37 Jakarta Timur  
c. Nama Lembaga : **KUMON SULAWESI**  
d. Alamat Lembaga : Jl. Sulawesi No. 15 Kav. 6 Malang  
e. Jenis Pendidikan : Bimbingan Belajar

Pertama : Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan Kota Malang;

Kedua : Surat ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun lembaga tidak dapat menjalankan operasional sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku;

Ketiga : Surat Izin ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

